



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI**
Tempat lahir : Lampung Timur
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 19 November 1989
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun IV Rt. 016 Rw. 004 Desa negeri Katon
Kec. Marga Tiga Lab. Lampung Tiimur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 24 Mei 2023 Sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 23 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Hal.1 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal Selasa, 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI, **dikembalikan kepada saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2023 No. REG-PERKARA : PDM - 128/TJKR/05/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI**, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR yang sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi korban untuk pergi ke kolam renang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi korban, lalu karena saksi korban sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi korban lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor, dan ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi korban lalu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, lalu

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi korban pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan ketika diperjalanan terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa membawa anak saksi korban kerumah saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan Rt. 004 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah saksi YENI LUPITA terdakwa menitipkan anak saksi korban kepada saksi YENI LUPITA dengan alasan terdakwa akan menjemput teman terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor dan handphone saksi korban ke kontrakan terdakwa di daerah Jatimulyo Lampung Selatan, lalu terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Lampung Timur, dan keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut ke daerah Tulang Bawang, dan sesampainya di daerah Tulang bawang terdakwa menemui sepupu terdakwa yaitu HENDRA (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud akan menukar tambah sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor milik HENDRA dan HENDRA menyetujuinya, lalu tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa terdakwa tukar dengan sepeda motor merk Honda Beat milik HENDRA dan HENDRA menambah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor milik HENDRA lalu sepeda motor merk Honda Beat yang sebelumnya ditukar dengan HENDRA terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa kabur ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu saksi korban mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada dan sebelumnya saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, dan oleh terdakwa uang hasil tukar tambah sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor serta uang hasil penjualan handphone milik saksi korban oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi korban melainkan habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI**, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR yang sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi korban untuk pergi ke kolam renang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi korban, lalu karena saksi korban sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi korban lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor, dan ketika terdakwa akan berangkat

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak saksi korban lalu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, lalu setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi korban pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan ketika diperjalanan terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa membawa anak saksi korban kerumah saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan Rt. 004 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah saksi YENI LUPITA terdakwa menitipkan anak saksi korban kepada saksi YENI LUPITA dengan alasan terdakwa akan menjemput teman terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor dan handphone saksi korban ke kontrakan terdakwa di daerah Jatimulyo Lampung Selatan, lalu terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Lampung Timur, dan keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut ke daerah Tulang Bawang, dan sesampainya di daerah Tulang bawang terdakwa menemui sepupu terdakwa yaitu HENDRA (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud akan menukar tambah sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor milik HENDRA dan HENDRA menyetujuinya, lalu tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa terdakwa tukar dengan sepeda motor merk Honda Beat milik HENDRA dan HENDRA menambah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor milik HENDRA lalu sepeda motor merk Honda Beat yang sebelumnya ditukar dengan HENDRA terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa kabur ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu saksi korban mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada dan sebelumnya saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, dan oleh terdakwa uang hasil tukar tambah sepeda motor dan uang hasil penjualan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta uang hasil penjualan handphone milik saksi korban oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi korban melainkan habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm).

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi yang sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, lalu terdakwa mengantarkan anak saksi untuk

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi untuk pergi ke kolam renang

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi untuk mengantarkan anak saksi dan karena saksi sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor

- Bahwa ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi tersebut

- Bahwa setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi belum pulang juga kerumah saksi dan sekitar jam 18.30 Wib anak saksi diantarkan pulang oleh teman saksi yaitu saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF karena menurut keterangan saksi YENI LUPITA anak saksi sebelumnya ditiptkan kerumah saksi YENI LUPITA oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi YENI LUPITA kalau terdakwa akan ke Palembang dengan membawa sepeda motor dan handpone milik saksi tanpa seijin dari saksi

- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan saksi juga berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

2. Saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi yang sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, lalu terdakwa mengantarkan anak saksi untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi untuk pergi ke kolam renang
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi untuk mengantarkan anak saksi dan karena saksi sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor
- Bahwa ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi tersebut
- Bahwa setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi belum pulang juga kerumah saksi dan sekitar jam 18.30 Wib anak saksi diantarkan pulang oleh teman saksi yaitu saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF karena

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



menurut keterangan saksi YENI LUPITA anak saksi sebelumnya dititipkan kerumah saksi YENI LUPITA oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi YENI LUPITA kalau terdakwa akan ke Palembang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi tanpa seijin dari saksi

- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan saksi juga berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Maret

2023 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban ASMARIYAH yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban yang

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung.

- Bahwa terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi korban untuk pergi ke kolam renang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi korban

- Bahwa karena saksi korban sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi korban lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor

- Bahwa ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi korban lalu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa

- Bahwa terdakwa pergi bersama anak saksi korban menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, lalu setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi korban pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan ketika diperjalanan terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban

- Bahwa terdakwa membawa anak saksi korban kerumah saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan Rt. 004 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan sesampainya dirumah saksi YENI LUPITA terdakwa menitipkan anak saksi korban kepada saksi YENI LUPITA dengan alasan terdakwa akan menjemput teman terdakwa

- Bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor dan handphone saksi korban ke kontrakan terdakwa didaerah Jatimulyo Lampung Selatan, lalu terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lampung Timur, dan keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut ke daerah Tulang Bawang, dan sesampainya di daerah Tulang Bawang terdakwa menemui sepupu terdakwa yaitu HENDRA (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud akan menukar tambah sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor milik HENDRA dan HENDRA menyetujuinya

- Bahwa tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa terdakwa tukar dengan sepeda motor merk Honda Beat milik HENDRA dan HENDRA menambah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor milik HENDRA lalu sepeda motor merk Honda Beat yang sebelumnya ditukar dengan HENDRA terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa kabur ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu saksi korban mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada dan sebelumnya saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, dan oleh terdakwa uang hasil tukar tambah sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor serta uang hasil penjualan handphone milik saksi korban oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi korban melainkan habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa : **1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban ASMARIYAH yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban yang sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi korban untuk pergi ke kolam renang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi korban
- Bahwa benar karena saksi korban sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi korban lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi korban lalu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa
- Bahwa benar terdakwa pergi bersama anak saksi korban menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, lalu setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi korban pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan ketika diperjalanan terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban
- Bahwa benar terdakwa membawa anak saksi korban kerumah saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan Rt. 004 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah saksi YENI LUPITA terdakwa menitipkan anak saksi korban kepada saksi YENI LUPITA dengan alasan terdakwa akan menjemput teman terdakwa
- Bahwa benar terdakwa langsung membawa sepeda motor dan handphone saksi korban ke kontrakan terdakwa di daerah Jatimulyo Lampung Selatan, lalu terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Lampung Timur, dan keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut ke daerah Tulang Bawang, dan sesampainya di daerah Tulang bawang terdakwa menemui sepupu terdakwa yaitu HENDRA (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud akan menukar tambah sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor milik HENDRA dan HENDRA menyetujuinya
- Bahwa benar tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa terdakwa tukar dengan sepeda motor merk Honda Beat milik HENDRA dan HENDRA menambah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor milik HENDRA lalu sepeda motor merk Honda Beat yang sebelumnya ditukar dengan HENDRA terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



- Bahwa benar terdakwa kabur ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu saksi korban mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada dan sebelumnya saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, dan oleh terdakwa uang hasil tukar tambah sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor serta uang hasil penjualan handphone milik saksi korban oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi korban melainkan habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama telah melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah melanggar Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

0 **Barang Siapa ;**

1 **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Ad.1. Unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam subyek hukum pidana adalah siapa saja dengan syarat berstatus sebagai orang / manusia dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin**

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLI yang dihadapkan dipersidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI** menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan JPU, serta terjadi tanya jawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi unsur Pasal 44 dan 45 KUHP, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Pertama Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban ASMARIYAH dan saksi YENI LUPITA, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban ASMARIYAH yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban yang sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa bertempat di Perum BKP Blok W LK. III No. 117 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengantarkan anak saksi korban untuk bermain dikolam renang Pratama karena sebelumnya terdakwa sudah sering mengantarkan anak saksi korban untuk pergi ke kolam renang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI milik saksi korban.

Menimbang, bahwa karena saksi korban sudah kenal dan percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga sering mengantarkan anak saksi korban lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibagasi dibawah jok sepeda motor, lalu ketika terdakwa akan berangkat mengantar anak saksi korban lalu terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru nomor IMEI 1 : 861993058586292 nomor IMEI 2 : 861993058586284 milik saksi korban yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban menuju kolam renang dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut, lalu setelah selesai bermain dari kolam renang sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama anak saksi korban pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan ketika

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa anak saksi korban kerumah saksi YENI LUPITA Binti MEGA SYARIF yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan Rt. 004 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah saksi YENI LUPITA terdakwa menitipkan anak saksi korban kepada saksi YENI LUPITA dengan alasan terdakwa akan menjemput teman terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor dan handphone saksi korban ke kontrakan terdakwa di daerah Jatimulyo Lampung Selatan, lalu terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Lampung Timur.

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut ke daerah Tulang Bawang, dan sesampainya di daerah Tulang bawang terdakwa menemui sepupu terdakwa yaitu HENDRA (Belum tertangkap/DPO) dengan maksud akan menukar tambah sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor milik HENDRA dan HENDRA menyetujuinya, lalu tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa terdakwa tukar dengan sepeda motor merk Honda Beat milik HENDRA dan HENDRA menambah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor milik HENDRA lalu sepeda motor merk Honda Beat yang sebelumnya ditukar dengan HENDRA terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa kabur ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa menjual handphone saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu saksi korban mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada dan sebelumnya saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, dan oleh terdakwa uang hasil tukar tambah sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor serta uang hasil penjualan handphone milik saksi korban oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi korban melainkan habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan undang-undang sehingga dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu kami buktikan, dengan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa harus dihukum.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut maka perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidana. Dari hasil pemeriksaan di persidangan membuktikan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan Tindak pidana yang diperbuatnya sendiri dan ia harus dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, hal itu selaras dengan pendapat bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa pidana yang telah diperbuatnya sendiri maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang diperbuatnya tersebut secara hukum (een persoon slechts strafbaar kan Zijn terzake Van een Veit, het welk hij zelf heft begaan) (Utrecht, Hukum Pidana, Hal 254) dan sesuai pula dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI, **dikembalikan kepada saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm);**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya proses persidangan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SEPRIWANSYAH Bin MUHLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol. BE 2164 AAV noka : MH1JFU117FK261293 Nosin : JFU1E1268638 STNK An. FERRY KUSWANDI.

Dikembalikan kepada saksi korban ASMARIYAH Binti MANSUR (Alm).

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami : **ELSA LINA Br PURBA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WINDANA, S.H.**, dan **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROHAILAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

AGUS WINDANA, S.H.

dto

SRI WIJAYANTI TANJUNG,SH.

Hakim Ketua Majelis,

dto

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

ROHAILAWATI, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 357/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)